

DARI PERSOALAN SEHARI-HARI MENUJU RESPONS HUKUM YANG AMAN: EDUKASI LITERASI HUKUM FUNGSIONAL DI DESA BULU

*Galih Putri Sudarsono¹, Mochammad Fu'at Bawazir²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

*Corresponding Author: galihputri@ubhara.ac.id

ABSTRACT

Everyday legal problems can escalate when residents understand general rules but remain uncertain about the first safe action, the documents that should be protected, and the service that is competent to assist them. This community engagement program aimed to translate legal information into practical response options for village officials and residents of Bulu Village, Semen District, Kediri Regency. The activity was conducted on 22 June 2026 with 15 participants through contextual explanation, problem-based examples, interactive discussion, and reflection. Four clusters were discussed: citizens' rights and duties; family law involving marriage, divorce, child custody, and inheritance; land documents and boundary-related dispute risks; and access to free legal aid. Organizing the material around decisions enabled the forum to connect legal norms with preventive actions, document protection, proportionate dispute pathways, and referral services. The program produced a concise material matrix and an initial four-stage functional legal-literacy framework: recognize the problem, prevent escalation, choose an appropriate pathway, and connect with competent services. The framework positions village officials as initial information and referral nodes while maintaining the limits of their authority. It offers a practical basis for periodic village legal education. Process evaluation documented implementation, interaction, and program outputs; longer-term learning and behavioral outcomes require follow-up assessment.

Keywords: access to justice; community legal education; everyday law; functional legal literacy; village community

ABSTRAK

Masalah hukum sehari-hari dapat berkembang menjadi konflik ketika warga memahami aturan secara umum, tetapi belum mengetahui tindakan awal yang aman, dokumen yang perlu dijaga, dan layanan yang tepat untuk dihubungi. Program pengabdian ini bertujuan menerjemahkan informasi hukum menjadi pilihan respons praktis bagi aparat desa dan warga Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Kegiatan dilaksanakan pada 22 Juni 2026 dengan melibatkan 15 peserta melalui penjelasan kontekstual, contoh berbasis masalah, diskusi interaktif, dan refleksi. Empat kelompok materi yang dibahas meliputi hak dan kewajiban warga; hukum keluarga terkait perkawinan, perceraian, hak asuh, dan warisan; dokumen serta batas tanah; dan akses bantuan hukum cuma-cuma. Pengorganisasian materi berdasarkan keputusan membantu forum menghubungkan norma dengan pencegahan eskalasi, perlindungan dokumen, pemilihan jalur penyelesaian, dan layanan rujukan. Program menghasilkan matriks materi ringkas serta kerangka awal literasi hukum fungsional empat tahap, yaitu Kenali–Cegah–Pilih–Hubungkan. Kerangka tersebut menempatkan aparat desa sebagai simpul informasi dan rujukan awal tanpa menggantikan kewenangan lembaga profesional. Hasil kegiatan memberikan dasar praktis bagi edukasi hukum desa secara berkala. Evaluasi proses mendokumentasikan pelaksanaan, interaksi, dan luaran, sedangkan capaian pembelajaran jangka panjang memerlukan evaluasi lanjutan.

Kata kunci: akses keadilan; edukasi hukum masyarakat; hukum sehari-hari; literasi hukum fungsional; masyarakat desa

1. PENDAHULUAN

Hukum hadir dalam keputusan yang dekat dengan kehidupan warga, mulai dari pencatatan perkawinan, penyimpanan dokumen keluarga, penentuan batas tanah, penyampaian keberatan, hingga pencarian bantuan ketika persoalan tidak dapat diselesaikan sendiri. Kesulitan sering muncul bukan karena warga sama sekali tidak mengenal aturan, melainkan karena informasi hukum belum terhubung dengan tindakan yang dapat dilakukan.

Pendidikan hukum publik karena itu perlu melampaui hafalan pasal dan membantu masyarakat mengenali masalah, menjaga posisi hukumnya, memilih jalur yang proporsional, serta menemukan layanan yang tepat (Wibowo & Al-Khalif, 2024; Pradanna & Irawan, 2024).

Kebutuhan tersebut relevan di tingkat desa karena aparat desa kerap menjadi pihak pertama yang ditemui warga ketika menghadapi persoalan administratif, keluarga, pertanahan, atau konflik antarwarga. Aparat desa tidak menggantikan advokat, pengadilan, kantor pertanahan, maupun kepolisian, tetapi dapat membantu warga memahami informasi awal dan mengarahkan persoalan kepada lembaga yang kompeten. Bagi warga, kemampuan memilah fakta, menjaga dokumen, menghindari tindakan sepihak, dan mencari bantuan menjadi bagian dari literasi hukum yang fungsional. Kesadaran hukum dan kepatuhan tetap merupakan proses yang lebih luas; keduanya dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, pengalaman kelembagaan, dan kondisi sosial (Prasada, 2022; Nora, 2023; Yudhayana & Aziz, 2024).

Kegiatan KKN Tematik SMART 8 dilaksanakan di Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, dengan melibatkan aparat desa dan warga dalam satu forum. Empat kelompok persoalan yang terdokumentasi menjadi fokus edukasi, yaitu hak dan kewajiban warga, hukum keluarga, pertanahan, serta bantuan hukum cuma-cuma. Keempat tema tersebut saling berkaitan karena berhubungan dengan status keluarga, kepemilikan, administrasi, relasi sosial, dan akses terhadap keadilan. Ketertiban dokumen pertanahan dapat mencegah ketidakpastian dan sengketa (Taolin et al., 2024), sedangkan informasi mengenai bantuan hukum membuka akses pendampingan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan (Majida et al., 2024).

Hubungan edukasi hukum dengan keamanan masyarakat terletak pada kemampuan mencegah persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Keamanan komunitas tidak hanya bergantung pada penindakan, tetapi juga pada komunikasi yang tertib, pelaporan yang bertanggung jawab, perlindungan pihak rentan, dan keterhubungan dengan institusi. Pemolisian masyarakat menempatkan kemitraan dan pemecahan masalah sebagai unsur penting dalam pencegahan gangguan keamanan (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021). Penelitian mengenai keterlibatan komunitas juga menunjukkan bahwa partisipasi warga menjadi bermakna ketika diikuti pembagian peran dan akses terhadap mekanisme penyelesaian yang jelas (Ekici et al., 2022; Nubani et al., 2023).

Berbagai program desa sadar hukum telah menggunakan penyuluhan, kelompok sadar hukum, dan penguatan akses informasi (Mulyani et al., 2021; Tome & Dungga, 2023; Hastian et al., 2024; Widati, 2023). Nilai tambah kegiatan di Desa Bulu terletak pada pengorganisasian materi berdasarkan pilihan tindakan, bukan berdasarkan banyaknya cabang hukum yang diperkenalkan. Program ini bertujuan membantu aparat desa dan warga menghubungkan persoalan sehari-hari dengan langkah pencegahan serta layanan yang relevan. Artikel menganalisis bagaimana edukasi berbasis masalah bekerja dalam forum desa dan merumuskan kerangka awal Kenali–Cegah–Pilih–Hubungkan sebagai panduan edukasi lanjutan.

2. TEORI

2.1 Literasi Hukum Fungsional

Literasi hukum fungsional merupakan kemampuan menggunakan informasi hukum untuk mengambil langkah awal yang aman. Kemampuan ini berbeda dari sekadar mengetahui istilah atau lembaga. Warga perlu mengenali dimensi hukum suatu persoalan, memahami hak dan kewajiban yang terkait, mempertimbangkan risiko dari setiap tindakan, serta mengetahui kapan persoalan harus diteruskan kepada pihak yang berwenang. Orientasi ini sejalan dengan pendidikan hukum publik yang berpusat pada kebutuhan masyarakat dan perluasan akses terhadap sumber daya hukum (Wibowo & Al-Khalif, 2024; Judijanto et al., 2024).

Literasi fungsional tidak menjadikan warga sebagai penasihat hukum. Fungsinya ialah membantu warga menghindari tindakan yang memperburuk posisi, seperti mengubah dokumen, menyebarkan tuduhan, memaksakan mediasi dalam situasi berbahaya, atau mengambil alih kewenangan lembaga. Pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku merupakan lapisan capaian yang berbeda (Masnun et al., 2023). Karena itu, edukasi singkat paling tepat diarahkan pada kemampuan awal mengenali masalah, menjaga bukti, dan memilih layanan.

2.2 Pencegahan Sengketa, Akses Keadilan, dan Edukasi Dialogis

Persoalan keluarga dan pertanahan dapat meningkat ketika fakta tidak jelas, komunikasi memburuk, atau tindakan sepihak dilakukan. Pencegahan dimulai dari ketertiban dokumen, perlindungan keselamatan, komunikasi yang tidak mengintimidasi, dan pemilihan mekanisme yang sesuai. Musyawarah atau mediasi dapat berguna apabila aman dan sukarela, sedangkan perkara yang mengandung kekerasan, ancaman, atau ketimpangan

mebutuhkan perlindungan dan penanganan profesional. Mekanisme penyelesaian berbasis komunitas dapat melengkapi jalur formal, tetapi kesesuaiannya tetap ditentukan oleh sifat persoalan dan pengakuan hukum (Sukriono et al., 2025).

Akses terhadap keadilan juga memerlukan informasi mengenai tempat memperoleh bantuan, persyaratan administratif, dan batas layanan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyediakan dasar bantuan hukum cuma-cuma bagi orang atau kelompok miskin melalui pemberi bantuan hukum. Di tingkat desa, edukasi dapat berfungsi sebagai jembatan menuju layanan tersebut. Pendekatan dialogis menjadi penting karena peserta dapat menghubungkan informasi dengan situasi yang dikenal, membandingkan pilihan, dan memahami konsekuensinya. Penyuluhan yang berangkat dari masalah konkret lebih mudah diarahkan pada pencegahan dan penggunaan layanan daripada penjelasan doktrin yang terlalu luas (Agustian et al., 2024; Hastian et al., 2024).

3. METODE

Kegiatan menggunakan pendekatan edukasi hukum dialogis berbasis masalah. Forum dilaksanakan pada 22 Juni 2026 di Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, dan diikuti 15 peserta dari unsur aparat desa dan warga. Data peserta dilaporkan secara agregat untuk menjaga privasi. Materi bersifat informasi hukum umum dan tidak digunakan untuk memberikan penilaian atas perkara pribadi peserta.

Pelaksanaan berlangsung melalui empat tahap. Koordinasi awal digunakan untuk menetapkan tema yang relevan dan menyesuaikan bahasa dengan konteks desa. Tim kemudian menyusun materi ringkas yang menghubungkan isu hukum dengan tindakan pencegahan serta jalur layanan. Pada sesi utama, fasilitator memadukan penjelasan, contoh kontekstual, dan tanya jawab. Refleksi program digunakan untuk menyusun kembali hubungan antara masalah, respons awal, dan layanan yang diperkenalkan. Tahapan kegiatan diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan dan Fungsi Edukasi

Tahap	Kegiatan Utama	Fungsi dalam Program	Luaran
Pemetaan	Koordinasi dan penetapan empat tema	Menjaga materi tetap dekat dengan kebutuhan desa	Fokus materi
Perancangan	Penyusunan contoh, pesan inti, dan jalur layanan	Menerjemahkan norma menjadi pilihan tindakan	Materi kontekstual
Pelaksanaan	Penjelasan ringkas, contoh, diskusi, dan tanya jawab	Menghubungkan pengalaman warga dengan informasi hukum	Forum edukasi
Refleksi	Penataan kembali masalah, tindakan, dan rujukan	Merumuskan panduan yang dapat digunakan ulang	Kerangka awal

Sumber: Dokumen program KKN SMART 8, diolah penulis (2026)

Evaluasi dilakukan secara kualitatif pada tingkat proses dan luaran dengan menggunakan rekap kehadiran agregat, materi, catatan pelaksanaan, serta dokumentasi kegiatan. Data dikelompokkan menurut kebutuhan hukum, bentuk intervensi, respons forum, dan produk program. Penafsiran dilakukan dengan mencocokkan informasi antarsumber dan menempatkan hasil penelitian lain sebagai pembanding, bukan sebagai data Desa Bulu (Sumarna & Kadriah, 2023). Evaluasi ini tidak dirancang untuk mengukur perubahan perilaku jangka panjang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Dari Persoalan Desa menuju Desain Edukasi

Empat tema kegiatan membentuk satu alur kebutuhan yang koheren. Hak dan kewajiban menyediakan bahasa dasar untuk menjaga relasi sosial. Hukum keluarga berhubungan dengan status, tanggung jawab, dokumen, dan kepentingan anak. Pertanahan menyentuh bukti hak, batas bidang, serta riwayat peralihan. Bantuan hukum memperkenalkan pintu masuk ketika masalah memerlukan pendampingan. Keempatnya dipertemukan oleh satu pertanyaan praktis: tindakan awal apa yang aman dan ke mana persoalan harus diteruskan.

Pengorganisasian tersebut membuat materi tidak melebar menjadi kuliah singkat tentang berbagai cabang hukum. Setiap tema diterjemahkan ke dalam pesan inti, tindakan pencegahan, dan layanan yang relevan. Pada persoalan pertanahan, misalnya, penekanan ditempatkan pada penyimpanan dokumen, kejelasan batas, dan

riwayat peralihan, bukan pada pembahasan seluruh prosedur pertanahan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan bahwa ketidakteraturan pendaftaran dan dokumen dapat menimbulkan ketidakpastian serta potensi sengketa (Taolin et al., 2024; Novitasari et al., 2024).

4.2 Pelaksanaan Forum dan Respons Peserta

Forum tatap muka mempertemukan aparat desa dan warga dalam ruang belajar yang sama. Kehadiran dua unsur ini penting karena aparat desa berhadapan dengan kebutuhan administrasi dan rujukan, sedangkan warga membutuhkan bahasa hukum yang mudah digunakan. Fasilitator menyampaikan materi secara ringkas, lalu membuka ruang tanya jawab agar peserta dapat menempatkan informasi dalam konteks persoalan sehari-hari. Interaksi selama forum menunjukkan bahwa materi lebih mudah dibahas ketika dimulai dari keputusan yang harus dibuat, bukan dari definisi yang berdiri sendiri.

Respons peserta tampak melalui keterlibatan dalam diskusi dan kebutuhan untuk menghubungkan persoalan dengan dokumen, pilihan penyelesaian, serta layanan yang tepat. Forum tidak diarahkan untuk membicarakan perkara pribadi secara terbuka. Contoh yang digunakan bersifat umum sehingga aparat desa dan warga dapat mendiskusikan langkah aman tanpa memberi label kepada pihak tertentu. Pola ini menjaga fungsi edukasi sekaligus membuka ruang klarifikasi mengenai batas peran warga dan aparat desa.



Gambar 1. Pelaksanaan edukasi hukum sehari-hari bersama aparat desa dan warga Desa Bulu

Sumber: Dokumentasi Tim KKN SMART 8 (2026)

4.3 Empat Tema Hukum Sehari-hari sebagai Pilihan Respons

Tabel 2. Matriks Materi, Respons Awal, dan Jalur Layanan

Tema	Persoalan Keputusan	Respons Awal Yang Didorong	Jalur Layanan
Hak dan kewajiban	Membedakan fakta, opini, hak, dan kewajiban	Menjaga komunikasi, mendokumentasikan urusan penting, dan menghindari tuduhan	Dialog, layanan desa, atau instansi terkait
Hukum keluarga	Menjaga status, dokumen, tanggung jawab, dan kepentingan anak	Menghindari tindakan sepihak serta memilih musyawarah hanya ketika aman	Administrasi kependudukan, mediasi aman, atau lembaga peradilan

Tema	Persoalan Keputusan	Respons Awal Yang Didorong	Jalur Layanan
Pertanahan	Memastikan dokumen, batas, dan riwayat penguasaan	Menjaga bukti, tanda batas, dan mencegah penguasaan sepihak	Pemerintah desa, kantor pertanahan, mediasi, atau jalur hukum
Bantuan hukum	Menentukan kapan pendampingan profesional diperlukan	Menyusun kronologi, menjaga dokumen, dan melindungi data pribadi	Posbakum atau organisasi bantuan hukum terakreditasi

Sumber: Materi dan refleksi program KKN SMART 8, diolah penulis (2026)

Pada tema hak dan kewajiban, materi membangun bahasa bersama sebelum peserta membicarakan prosedur. Hak ditempatkan bersama kewajiban untuk menghormati kepentingan orang lain. Implikasinya ialah menahan diri dari penyebaran tuduhan, mencari fakta, dan menggunakan saluran yang tepat. Pendekatan ini membuat hukum berfungsi sebagai pedoman keputusan, bukan semata-mata ancaman sanksi (Prasada, 2022; Nora, 2023).

Pada hukum keluarga, penjelasan diarahkan pada pentingnya pencatatan, penyimpanan dokumen, tanggung jawab orang tua, kepentingan anak, serta batas musyawarah. Musyawarah dapat dipilih ketika berlangsung aman dan sukarela, tetapi tidak boleh menggantikan perlindungan ketika terdapat kekerasan atau ancaman. Pada pertanahan, pesan pencegahan berpusat pada dokumen dan batas. Sementara itu, materi bantuan hukum memperluas pengetahuan warga mengenai Posbakum dan organisasi bantuan hukum sebagai pintu akses keadilan (Majida et al., 2024; Judijanto et al., 2024).

4.4 Kerangka Kenali–Cegah–Pilih–Hubungkan

Refleksi terhadap materi dan proses forum menghasilkan kerangka awal Kenali–Cegah–Pilih–Hubungkan. Kerangka ini tidak menggantikan analisis hukum profesional, tetapi membantu warga menyusun respons awal. Kenali berarti memisahkan fakta, dugaan, pihak, hak, dan risiko. Cegah berarti menjaga keselamatan, komunikasi, dokumen, dan bukti agar masalah tidak membesar. Pilih berarti menyesuaikan jalur dengan sifat persoalan, mulai dari dialog, layanan administratif, mediasi yang aman, hingga pelaporan. Hubungkan berarti membawa persoalan kepada pemerintah desa, instansi, Posbakum, organisasi bantuan hukum, aparat, atau lembaga peradilan sesuai kewenangannya.



Gambar 2. Kerangka Awal Literasi Hukum Fungsional Kenali–Cegah–Pilih–Hubungkan

Sumber: Refleksi program KKN Tematik Kelompok Smart 8, diolah penulis (2026).

Nilai kerangka tersebut terletak pada kemampuannya menghubungkan norma dengan tindakan tanpa mendorong warga mengambil alih kewenangan profesional. Kerangka juga dapat digunakan pada tema lain dengan menyesuaikan kasus dan layanan. Penelitian pengabdian di desa lain menunjukkan bahwa edukasi hukum menjadi lebih berkelanjutan ketika didukung akses informasi, kelompok lokal, dan hubungan dengan institusi (Mulyani et al., 2021; Tome & Dungga, 2023; Widati, 2023). Oleh karena itu, kerangka ini paling tepat diposisikan sebagai panduan awal yang perlu dikembangkan melalui sesi berulang dan evaluasi berbasis kasus.

4.5 Makna Program, Keberlanjutan, dan Keterbatasan

Bagi Desa Bulu, kegiatan memberi dua manfaat awal. Pertama, empat tema hukum yang luas disusun menjadi keputusan yang lebih mudah dikomunikasikan. Kedua, forum memperjelas fungsi aparat desa sebagai simpul informasi dan rujukan awal, bukan sebagai pengganti lembaga hukum. Manfaat ini penting karena warga

sering memerlukan orientasi sebelum menentukan apakah persoalan dapat diselesaikan melalui administrasi, dialog, pendampingan hukum, atau pelaporan.

K keberlanjutan dapat dibangun melalui edukasi berkala dengan satu tema per pertemuan, penggunaan skenario anonim, pembaruan daftar layanan, dan penunjukan penanggung jawab di tingkat desa. Pengembangan berikutnya dapat menggunakan tes kasus singkat sebelum dan sesudah kegiatan untuk menilai kemampuan mengenali masalah, memilih jalur, dan menemukan layanan. Evaluasi program saat ini berfokus pada pelaksanaan, interaksi, dan luaran; perubahan pengetahuan maupun perilaku jangka panjang belum diukur.

5. SIMPULAN

Edukasi hukum sehari-hari di Desa Bulu mempertemukan 18 aparat desa dan warga dalam forum yang menghubungkan norma dengan keputusan awal. Empat tema—hak dan kewajiban, hukum keluarga, pertanahan, serta bantuan hukum—disusun berdasarkan pesan inti, tindakan pencegahan, dan jalur layanan. Pendekatan berbasis masalah membuat materi lebih dekat dengan fungsi praktis hukum, yaitu menjaga dokumen, mencegah tindakan sepihak, memilih mekanisme yang proporsional, dan mencari bantuan pada lembaga yang kompeten.

Kontribusi utama program ialah matriks materi dan kerangka awal Kenali–Cegah–Pilih–Hubungkan. Kerangka tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa dan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan hukum publik secara berkala. Penguatan berikutnya perlu menghadirkan layanan terkait, memperbarui informasi rujukan, serta menggunakan evaluasi berbasis kasus agar perkembangan literasi hukum warga dapat dinilai secara lebih terukur.

REFERENSI

- Agustian, A. G., Kusumah, F. A. W., Ramliki, R., Simanjorang, R., Rahmatwati, S., Hidayat, S., Bachtiar, B. M., Budiman, H., & Akhmaddhian, S. (2024). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa Cipancur dalam pencegahan tindak pidana. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(3), 384–391. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v7i03.11263>
- Busriadi, B., & Saleh, M. (2025). Pengaruh partisipasi masyarakat, sosialisasi dan edukasi terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(5), 4890–4905. <https://doi.org/10.54371/jlIP.v8i5.7905>
- Ekici, N., Akdogan, H., Kelly, R., & Gultekin, S. (2022). A meta-analysis of the impact of community policing on crime reduction. *Journal of Community Safety and Well-Being*, 7(3), 111–121. <https://doi.org/10.35502/jcswb.244>
- Hastian, T., Serah, Y. A., Setiawat, R., Sitoru, A. P. M. C., & Loin, R. (2024). Mewujudkan desa sadar hukum: Pendekatan kelompok Kadarkum dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(2), 995–1008. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i2.4668>
- Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Indonesia. (2026). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Judijanto, L., Muslim, S., Mokodenseho, S., Masloman, N. R., & Manangin, T. (2024). Analysis of the role of legal education and community welfare on social justice and human rights in rural areas in Central Java. *West Science Social and Humanities Studies*, 2(3), 423–431. <https://doi.org/10.58812/wsshs.v2i03.717>
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.
- Majida, A. Z., Sururi, & Rakhman, I. A. (2024). Judicial analysis of providing legal assistance to the poor in realizing access to justice. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 19(1), 150–162. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i1.9620>
- Masnun, M. A., Sulistyowati, E., Nugroho, A., Hermono, B., Nur Azizah, S., & Hassyati, A. A. (2023). Literasi hukum terkait pembatasan penggunaan kantong plastik bagi siswa-siswa SMAN 1 di Kota Blitar. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 3(1), 59–72. <https://doi.org/10.22219/jdh.v3i1.26134>

-
- Mulyani, B., Maksum, H., & Johan. (2021). Pembangunan kesadaran hukum masyarakat melalui desa sadar hukum di Kabupaten Lombok Timur. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2), 104–115. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>
- Nora, E. (2023). Upaya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62–70. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>
- Novitasari, D., Jagad Al-Ayoubi, S., Nazzia, S., & Mayshafajar K, M. (2024). Optimalisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui program penyuluhan masyarakat di Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. *AMPOEN: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1b), 277–282. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i1b.1942>
- Nubani, L., Fierke-Gmazel, H., Madill, H., & De Biasi, A. (2023). Community engagement in crime reduction strategies: A tale of three cities. *Journal of Participatory Research Methods*, 4(1), 1–24. <https://doi.org/10.35844/001c.57526>
- Pradanna, S. A., & Irawan, H. (2024). The vital role of legal education in societal transformation: Fostering legal awareness and social justice. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 3(1), 153–176. <https://doi.org/10.15294/ciils.v3i1.77220>
- Prasada, E. A. (2022). Legal awareness and community legal compliance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1054–1056. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2287>
- Sukriono, D., Sudirman, S., Rapita, D. D., Atok, A. R. A., & Bramantya, A. (2025). Local wisdom as legal dispute settlement: How Indonesia's communities acknowledge alternative dispute resolution? *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(1), 261–285. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.39958>
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(2), 101–113. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>
- Taolin, F. T., Mujiburohman, D. A., & Widarbo, K. (2024). Kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah. *Tunas Agraria*, 7(1), 68–85. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.277>
- Tome, A. H., & Dungga, W. A. (2023). Peningkatan pemahaman masyarakat Desa Molotabu sebagai upaya menjadikan desa sadar hukum. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 1(1), 131–144. <https://doi.org/10.33756/jds.v1i1.19501>
- Wibowo, W., & Al-Khalif, A. Z. (2024). Public legal education as a tool for addressing social problems: A community-centered approach. *Lentera Masyarakat Hukum*, 1(3). <https://doi.org/10.65815/7msxes57>
- Widati, D. R. (2023). Pembentukan desa/kelurahan sadar hukum sebagai upaya untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat. *Wicarana*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i1.33>
- Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). Pentingnya kesadaran hukum dalam dinamika sosial di masyarakat. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), 79–96. <https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.7885>